



**PUTUSAN**

**NOMOR : 842 / PDT.G / 2013/ PN.DPS.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGGUGAT , perempuan tempat/tanggal lahir Denpasar  
08-12-1988 Agama Hindu, pekerjaan  
swasta ,bertempat tinggal di Badung yang  
selanjutnya disebut  
sebagai :-----

-----PENGGUGAT:

M e l a w a n :

TERGUGAT, laki-laki tempat/tanggal lahir Denpasar tanggal  
14-04-1984, agama Hindu, pekerjaan  
bertempat tinggal di Badung selanjutnya  
disebut  
sebagai :-----

-----TERGUGAT ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

-----  
Setelah membaca berkas yang bersangkutan ;

-----  
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Desember 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 20 Desember 2013 dibawah register Nomor : 842 / Pdt.G/2013PN.Dps, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan di Karangasem pada tanggal 5 September 2005 dan perkawinan tersebut lelali di daftarkan pada Kepala Kantor Catalan Sipil Kota Denpasar tertanggal 17 Januari 2006 Nomor: 244/K/2006 (foto copy terlampir);-----
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :-----  
ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 , laki-laki lahir di Denpasar tanggal 1 Oktober 2005 (fotocopy terlampir) ;-----  
ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , perempuan lahir di Denpasar tanggal 22 Agustus 2008 (fotocopy terlampir) ;-----
- Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, rukun sebagaimana suami istri yang saling mencintai dan saling menyayangi dalam mejalani rumah tangganya ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sekian lama perjalanan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan, mulai timbul permasalahan/percekcokan antara Penggugat dengan Tergugat. dan permasalahan yang muncul sangat sulit dilerima secara akal sehat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telali tidak ada kecocokan lagi atau lidak ada keliarmonisau dan seeing terjadi peiicngkaran dalam menjalani rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat dengan Tergugat tetap pada pendiriannya masing-masing ;-----
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun ;-----  
-----
- Bahwa oleh karena hal-hal tersebm diatas Penggugat beranggapan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat Sudan tidak mungkin dipenahankan lagi maka dengan terpaksa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ;-----
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas tujuan perkawinan seperti yang tersebut dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tidak terpenuhi maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ;-----

Berdasarkan alasan alasan tersebut diatas. Penggugat ajukan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, agar kiranya dalam waktu yang lidak terlalu lama dapat menetapkan hari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan memanggil Penggugat dan Tergugat  
sebagaimana

mestinya. dan setelah pemeriksaan dianggap cukup kemudian  
dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk  
seluruhnya ;-----

2. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara  
Penggugat Tergugat yang dilangsungkan di  
Karangasem tanggal 5 September 2005 dan  
perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kepala  
Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 17  
Januari 2006 No.: 244/K/2006, adalah sah putus karena  
perceraian dengan segala akibat  
hukumnya ;-----

3. Menetapkan hak asuh terhadap anak-anak yang  
bernama :-----

ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 , laki-laki lahir di  
Denpasar tanggal 1 Oktober 2005 (fotocopy  
terlampir) ;-----

ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , perempuan lahir  
di Denpasar tanggal 22 Agustus 2008 (fotocopy  
terlampir) ;-----

bahwa anak-anak tersebut tetap berada dalam asuhan,  
bimbingan, pengawasan serta pendidikan pihak  
Tergugat dengan memberikan kesempatan kepada  
Penggugat selaku Ibu kandungnya untuk bertemu dan  
memberikan kasih sayangnya kepada anak-anak  
tersebut;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mendaftarkan tentang putusan perceraian tersebut setelah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari, kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, untuk dicatatkan didalam akta/daftar/register yang diperuntukkan untuk itu;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, yaitu pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2014 dan pada hari Rabu , tanggal 15 Januari 2014 pihak Penggugat datang menghadap sendiri kepersidangan , sedangkan pihak tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya Kepersidangan sehingga pihak Tergugat telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak hadir dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang , bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir atau tidak menyuruh wakilnya dinyatakan tidak hadir dan dapat dilanjutkan pemeriksaan perkara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu membacakan gugatan Penggugat dan selanjutnya  
Penggugat menyatakan tetap pada  
gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa didalam persidangan untuk  
membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan  
bukti-bukti surat berupa : -----

1. Fotocopy Surat Akta Perkawinan Nomor : 244/K/2006  
atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT , tanggal 17  
Januari 2006 , diberi tanda bukti  
P-1 ;-----
2. Fotocopy Surat Akte Kelahiran Nomor : 4994/Ist.DU/2007  
atas nama I GEDE SUARDINATA BASKARA , tanggal 19  
Nopember 2007 , diberi tanda bukti P-2;  
-----  
-----
3. Fotocopy Data bayi dari rumah sakit Trijata Polda Bali ,  
Nopol 245/VIII/2008 , diberi tanda bukti P-  
3 ;-----
4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama TERGUGAT Nomor :  
5171042011070001, tanggal 20 Nopember 2007 ,  
diberi tanda bukti P-3 ;---

Menimbang , bahwa selanjutnya bukti- bukti surat tersebut  
diberi tanda P-1 dan P-3 dan setelah dicocokkan ternyata sesuai  
dengan aslinya sedangkan P-4 adalah sesuai dengan  
fotocopynya dan telah diberi meterai yang cukup sehingga dapat  
dijadikan alat bukti yang sah ;

-----  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi :1. **SAKSI P.1** : pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : ----

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak perkara karena saksi adalah sepupu Penggugat ;

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah kawin secara agama Hindu di Karangasem pada tanggal 05 September 2005 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar ;

- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak yang bernama :

- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 , laki-laki lahir di Denpasar tanggal 1 Oktober 2005 ;-----

- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , perempuan lahir di Denpasar tanggal 22 Agustus 2008 ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang lahir dari perkawinan penggugat dengan Tergugat sekarang berada dalam asuhan tergugat ;-----  
-----
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sebagai suami istri kurang lebih 1 (satu) tahun sampai dengan sekarang ; -----
- Bahwa penyebab ketidak cocokan tersebut disebabkan karena beda prinsip maka dari itu menyebabkan percekcoakan terus menerus ;-----
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah penggugat ;-----

Saksi : 2. **SAKSI P.2** : pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak perkara karena saksi adalah sepupu Penggugat ;  
-----  
-----
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah kawin secara agama Hindu di Karangasem pada tanggal 05 September 2005 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar ;  
-----
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 , laki-laki lahir di  
Denpasar tanggal 1 Oktober

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 ;-----

-----

- ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT 2 , perempuan lahir

di Denpasar tanggal 22 Agustus

2008 ;-----

-----

- Bahwa anak yang lahir dari perkawinan pengugat dengan  
Tergugat sekarang berada dalam asuhan  
tergugat ;-----

-----

- Bahwa saksi mengetahui antara Pengugat dengan Tergugat  
telah berpisah sebagai suami istri kurang lebih 1 (satu) tahun  
sampai dengan sekarang ;-----

- Bahwa penyebab ketidak cocokan tersebut disebabkan  
karena beda prinsip maka dari itu menyebabkan  
percekocokkan terus menerus ;-----

- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah  
pengugat ;-----

- Bahwa dari pihak keluarga pernah mendamaikan  
kedua belah pihak namun tidak

berhasil ;-----

-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut,  
Pengugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang terjadi dalam persidangan yang secara lengkap dan terperinci termuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan sepanjang ada relevansinya dianggap masuk dan kesemuanya telah turut dipertimbangkan dalam putusan perkara ini ; -----

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;  
-----  
-----

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak disebabkan oleh halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak berlawanan dengan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan harus diputus dengan verstek ;  
-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam surat gugatannya pihak Penggugat telah mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara Agama Hindu dengan status keperusa dan atas perkawinan mereka juga telah diCatatkan ke Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Denpasar bahwa dalam perkawinannya telah lahir dua orang anak yang bernama : ANAK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 , laki-laki lahir di Denpasar tanggal 1 Oktober 2005 dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , perempuan lahir di Denpasar tanggal 22 Agustus 2008 ;-----

-----  
Bahwa Penggugat sejak 1 (satu ) tahun meninggalkan tempat tinggal karena dalam rumah tangganya sering terjadi perkecokan dan atas perkecokan tersebut tidak dapat diselesaikan kecuali adanya perceraian ;-----

Menimbang , bahwa mendukung dalil gugatannya Pihak Penggugat telah mengajukan bukti baik surat bertanda P-1 s/ d P-4 dan 2 (dua ) orang saksi ;-----

Menimbang , bahwa oleh karena gugatan Penggugat menyangkut masalah keluarga yaitu perceraian maka terlebih dahulu Manjelis akan melihat apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum ;-----

Menimbang , bahwa mengangkat dalil gugatan Penggugat tentang perkawinannya antara Penggugat dengan tergugat dari bukti tertanda P-1 berupa kutipan Akte Perkawinan Nomor : 244/ K/2006 ,tanggal 17 Januari 2006 , telah membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah dengan cara agama Hindu di rumah tergugat sebagai Purusa ;-----

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang , bahwa dari pertimbangan diatas akhirnya atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum ;-----

Menimbang , bahwa dari bukti P-2 dan P-3 telah membuktikan selama perkawinan mereka telah lahir 2(dua ) orang anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 , laki-laki lahir di Denpasar tanggal 1 Oktober 2005 dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , perempuan lahir di Denpasar tanggal 22 Agustus 2008 dan anak mereka selama ini hidup bersama dengan Tergugat ;-----

Menimbang , bahwa didepan persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat Pernyataan yang pada intinya Tergugat tidak keberatan atas gugatan Penggugat dan kesepakatan akan tentang akibat terjadinya perceraian terhadap anak-anak mereka ;-----

Menimbang , bahwa terhadap kesepakatan untuk bercerai tidak diperbolehkan oleh Undang -undang karena syarat - syarat perceraian telah diatur secara limisatif dalam pasal 19. P P NO. 9 tahun 1975 , sehingga atas bukti P -1 sepanjang kesepakatan bercerai Majelis kesampingkan sehingga untuk kesepakatan tentang akibat terjadinya perceraian akan Mejelis pertimbangkan ;-----

-----

Menimbang , bahwa dalil gugatannya Penggugat mendalilkan dalam Rumah tangganya sering terjadi percekcoan dan Penggugat sudah tidak tahan dengan keadaan tersebut maka dari itu Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat dan karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecocokan lagi mohon supaya perkawinan antara Penggugat  
dengan tergugat putus karena  
perceraian ;-----

Menimbang , bahwa oleh karena terhadap tergugat telah  
dipanggil dengan patut namun tidak pernah hadir tanpa alasan  
dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilnya bahkan dari  
Penggugat didepan sidang telah menyerahkan bukti yaitu  
pernyataan tergugat yang tidak akan menghadiri persidangan dan  
menyuruhkan sepenuhnya keputusan ini kepada Majelis maka  
terhadap tergugat dianggap tidak ada keberatan atas pembuktian  
tentang di ajaukan oleh  
Penggugat ;-----

Menimbang , bahwa dari bukti yaitu surat pernyataan  
meskipun kesepakatan untuk bercerai tidak diperbolehkan oleh  
Undang -undang namun dengan dibuatnya surat Pernyataan  
tersebut telah dapat menunjukkan keadaan rumah tangga  
mereka ;-----

Menimbang , bahwa dari surat Pernyataan tersebut telah  
tersirat keadaan rumah tangga mereka yang sudah tidak harmonis  
lagi bahkan dari keterangan Penggugat yang didukung pula dengan  
keterangan saksi-saksi bahwa antara penggugat dengan tergugat  
sudah pisah tempat tinggal karena Penggugat sudah pulang  
kembali kerumah orang tuanya ;-

Menimbang , bahwa ketidak harmonisan dalam rumah tangga  
mereka oleh karena Penggugat yang sudah tidak kuat hidup  
bersama Penggugat di rumah tergugat karena tergugat selalu  
mengekan  
Penggugat ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang , bahwa dengan memperhatikan Yurisprudensi MARI N0. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 bahwa dalam gugatan perceraian tidak harus dilihat siapa yang menyebabkan ketidak harmonisan dalam keluarga atau siapa yang meninggalkan rumah bersama , tetapi dapat dilihat dari keadaan rumah tangga itu sendiri apakah perkawinan dapat dipertahankan ataukah tidak hal ini dapat dilihat dari kemauan dari kedua belah pihak apabila kedua belah pihak memang menghendaki untuk berpisah / bercerai , maka perkawinan mereka tidak mungkin dipertahankan lagi karena tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 UU N0.1 tahun 1974 tidak akan tercapai bahkan dengan mereka tetap dipersatukan dalam ikatan perkawinan akan menjadi beban masing - masing pihak ;-----

Menimbang , bahwa dari pertimbangan diatas sehingga atas alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi syarat perceraian sebagaimana pasal 19 .PP N0. 9 tahun 1975 , khususnya pasal 19 huruf ( f ) dengan petitum ke-2 atas gugatan Penggugat harus dikabulkan ;-----

Menimbang , bahwa untuk petitum selanjutnya yaitu hak asuh terhadap anak -anak mereka oleh karena atas hal tersebut telah disepakati oleh Penggugat dengan tergugat ( Vide bukti P-2 ) maka atas petitum ke-3 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksionalnya dalam amar putusan yaitu dengan ketentuan pihak Penggugat sebagai ibu kandung tetap diberi hak untuk menemui anak-anaknya ;-----

---



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang , bahwa sebagaimana ketentuan dari UU NO.

23 tahun 2006 yaitu UU tentang tertib Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa setiap kejadian penting sehubungan dengan masalah Kependudukan haruslah dilakukan pencatatan yang hal tersebut untuk tertibnya Administrasi Kependudukan ;-----

Menimbang , bahwa oleh karena masalah perceraian merupakan kejadian penting yang berhubungan dengan Kependudukan sehingga demi ketertiban Administrasi atas kejadian penting tersebut harus diCatatankan oleh Instansi terkait ;-----

Menimbang , bahwa pertimbangan diatas hingga kepada Penggugat dan Tergugat wajib melaporkan perceraian mereka ke Instansi terkait untuk di terbitkan Akte Percerain mereka ;-----

Menimbang , bahwa berdasarkan uraian pertimbangan - pertimbangan di atas , maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya , dengan demikian sudah sepatutnya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Tergugat ;-----

Mengingat pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 dan Hukum adat yang berlaku serta Peraturan hukum dan atau Undang-Undang yang bersangkutan ; -----

### **MENGADILI :**

1. Menyatakan pihak Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir ; -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan  
tanpa hadirnya Tergugat /Verstek ;

-----

--

3. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat  
Tergugat yang dilangsungkan di Karangasem tanggal 5  
September 2005 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan  
pada Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 17  
Januari 2006 No.: 244/K/2006, adalah sah putus karena  
perceraian dengan segala akibat  
hukumnya ;-----

-----

4. Menetapkan hak asuh terhadap anak-anak yang  
bernama :-----

- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 , laki-laki lahir di  
Denpasar tanggal 1 Oktober  
2005 ;-----

-----

- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , perempuan lahir  
di Denpasar tanggal 22 Agustus  
2008 ;-----

-----

Adalah tetap berada dalam asuhan, bimbingan,  
pengawasan serta pendidikan pihak Tergugat dengan  
ketentuan Penggugat diberikan kesempatan selaku  
Ibu kandungnya untuk bertemu dan memberikan kasih  
sayangnya kepada anak-anak ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh ) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , untuk didaftarkan / dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;-----

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 316.000,- ( Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah );-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari : **Selasa , tanggal 18 Pebruari 2014 ,** oleh kami : **CENING BUDIANA, SH .MH** sebagai Hakim **DANIEL PRATU , SH .** dan **I GEDE KETUT WANUGRAHA,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan di bantu oleh : **A. A. AYU ANOM PUSPADI , SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ; -----

Hakim Anggota ,  
Ketua ,  
T.t..d

Hakim  
  
T.t.d

**DANIEL PRATU ,SH**  
**BUDIANA, SH .MH**

**CENING**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.t.d

## I GEDE KETUT WANUGRAHA,SH

Panitera Pengganti,

T.t.d

### A.A. AYU ANOM PUSPADI, SH.

#### Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran ..... Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses ..... Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat ... Rp. 225.000,-
4. Redaksi Putusan ..... Rp. 5.000,-
5. Meterai Putusan ..... Rp. 6.000,-

J u m l a h ..... Rp 316.000,-

( Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah),-

#### Catatan I :

Dicatat disini bahwa putusan verstek Pengadilan Negeri  
Denpasar tertanggal 18 Pebruari 2014, Nomor : **842/  
Pdt.G/2013/PN.Dps.** telah diberitahukan kepada Tergugat pada  
tanggal 19 Pebruari 201  
4 ;-----

Panitera Pengganti ,

T.t.d

### A.A.AYU ANOM

### PUSPADI, SH

#### Catatan II :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan  
verzet terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal  
18 Pebruari 2014, Nomor : 842/Pdt.G/2013/PN.Dps. tersebut  
telah lampau, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 06 Maret



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 telah mempunyai kekuatan hukum  
tetap.-----

Panitera Pengganti,

T.t.d

**A.A. AYU. ANOM PUSPADI, SH**

:-

Untuk .....13

-13-

**Untuk salinan Resmi**

**Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,**

**I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.MH.**

**NIP. 1963 0424 1983 11 1 001,-**

## **Catatan III :**

Dicatat disini bahwa salinan Putusan Pengadilan Negeri  
Denpasar tertanggal 18 Februari 2014 Nomor : 842 / Pdt.G/2013/ PN. Dps. ini  
diberikan dan atas permintaan Tergugat : ( TERGUGAT) pada hari :  
Kamis ,tanggal 06 Maret 2014, dengan perincian biaya sebagai berikut :

-----

Biaya Legalisasi ..... Rp. 10.000,-

Meterai ..... Rp. 6.000,-

Upah tulis ..... Rp. 4.000.-

J u m l a h Rp. 20.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)